



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 13

Tahun 2003

Serie : B

Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2001 Jo. PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 1
TAHUN 1999 TENTANG PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2001 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan perlu disesuaikan;

KAAN HUKUM
RETARIAT DAERAH
MAGELANG

3.598
ND
V3.C2

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1998 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2001 Jo. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PAJAK HIBURAN..

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 11, huruf (o) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 03 Tahun 2001, Seri A Nomor 1 Pasal 1 angka 11, huruf (o) diubah sehingga berbunyi :

Pajak Hiburan khususnya Pajak Tanda Masuk Taman Rekreasi Taman Wisata Candi Borobudur ditetapkan secara bertahap setinggi-tingginya 35 %.

Kenaikan tariff untuk tahap pertama sebesar 25% dan kenaikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan Dewan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 16 April 2003

BUPATI MAGELANG
TTD.
HASYIM AFANDI.


Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 17 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.

HARTONO.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2
NOMOR 13 SERI B NOMOR 2**